

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat : 01 Desember 2021	No. Surat : 470/1991/ dehcapiL
Alamat Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DITUJUKAN KEPADA ☐ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK ☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL Hak Akses Data kependudukan untuk RSUD panglima Sebayu kab. paser	☒ BIDANG PIK ☒ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☒ BIDANG PDIP ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKERTARIS Kardus: ke PDIP by - AUB. L 5/1/22 proses tsb copy kon up Pide 1/1/22	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 007/DKPS/2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 6 Januari 2022	



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 31 Desember 2021

Nomor : 470/19411/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Hak Akses Data Kependudukan
untuk RSUD Panglima Sebaya
Kabupaten Paser

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser
di -
Tana Paser

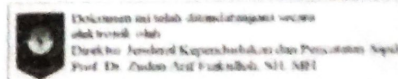
Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 470/710/BID.IV/DUKCAPIL tanggal 09 Desember 2021 hal Permohonan Persetujuan User Untuk RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser melalui mekanisme Web Portal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkoordinasi dengan:

1. Tim Teknis untuk operasional Web Portal; dan
2. Direktur RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Wajib menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
 - c. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)

